



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi
KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Dan Non Perizinan II

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa pengurusan perizinan jika diwakilkan
3. FC. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang telah disahkan
4. FC. KTP penanggung jawab
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta
7. Pas Foto berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar menggunakan kertas dop
8. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
9. FC. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
10. Surat Keterangan domisili LPK dari Lurah/Kepala Desa
11. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta dan memuat:
: a. Struktur Organisasi dan uraian tugas; b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; c. Program Kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; d. Program pelatihan berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; e. Kapasitas pelatihan pertahun; f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
12. Berkas rangkap 2 (yang asli 1 rangkap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian / Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / Majelis Taklim / Rumah Belajar / Balai Belajar Bersama / Lembaga Bimbingan Belajar /

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail bp2tpm.ppu.2012@gmail.com
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook DPMPTSP_PPU